Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologis

Logistik: Susi Fauziah, Nerawati Sunardi, Emi Kartika, Fetty Isbanun, Septhy Hadi Pratiwi, Eva Usman, Herculanus de Jesus, Sulaiman Sanip

Penanggung Jawab Buletin HuMa: Andiko Sutan Mancayo Tim Produksi: Widiyanto, Bernadinus Steni, Rakhma Mary, Tandiono Bawor, Melly Setyawati, Anggalia Putri Pendukung: Mitra-mitra HuMa

Penerbit: HuMa Jl. jatiagung No. 8 Jatipadang, Jakarta Telp. (+62) 21 788 45871 Fax. (+62) 21 780 6959 Email: huma@cbn.net.id huma@huma.or.id Website: www.huma.or.id

Juli - September 2012



HuMa resmi berdiri pada

tanggal 19 Oktober 2001

masyarakat sipil Indonesia mendesakkan sistem

pemerintahan demokratis

mencoba mengambil perar

dalam upaya mendorong

pembaharuan sistem dan

produk hukum warisan

sebelumnya. Gagasan

pembaruan hukum HuMa

dilandasi oleh perspektif kritis dan kesadaran atas

adanya pluralitas sistem

Informasi lebih lengkap

diakses melalui situs huma di www.huma.or.id.

Indonesia.

hukum yang berkembang di

Bergerak bersama para

di tengah semangat

Buletin Hu///a

Berita HuMa ini dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan Huma kepada Anggota HuMa, Mitra-Mitra HuMa, 🏻 Masyarakat Korban, Lembaga Donor, Lembaga Jaringan dan Pemangku Kepentingan lainnya. Saat ini fokus kegiatan HuMa adalah Pendidikan Hukum untuk Masyarakat, Advokasi Perubahan Kebijakan, Pengelolaan informasi dan Dokumentasi. Seluruh inforlengkap dapat berhubungan langsung dengan HuMa baik melalui email, telepon, maupun kunjungan e kantor Huma. Untuk pengembangan media ini ke depan, diharapkan kritik dan masukannya.

Sekali Lagi soal Hak Masyarakat atas Tanah dan Sumberdaya Alam

uMa bekerjasama dengan Inter-church Organisation for Development Cooperation (ICCO) menyelenggarakan workshop regional selama tiga hari (23-25 Juli) di Seminyak, Bali. Acara ini mengangkat tema terkait dengan upaya mempromosikan hak rakyat atas tanah dan sumberdaya alam. Acara ini dilatari massifnya land grabbing di negara-negara kawasan Asean ini. Land grabbing dalam konteks Indonesia sering diartikan dengan perampasan tanah.

Workshop regional ini dihadiri sekitar 21 organisasi dari sejumlah negara di kawasan ASEAN, seperti Kamboja, Burma/Myanmar, Vietnam, Indonesia, Filipina dan Papua Nugini. Dari Indonesia hadir selain HuMa adalah Jaringan Kerja Pemetaaan Partisipatif (JKPP), Yayasan Rumpun Bambu, Aceh. Bertindak sebagai fasilitator adalah Sandra Moniaga dan Noer Fauzi Rahman.

Billy de la Rosa, Program Officer ICCO, pada sesi pembukaan menyatakan beberapa alasan diadakannya workshop ini. Kuatnya penetrasi modal multinasional di kawasan berpengaruh langsung terhadap massifnya land grabbing. Tekanan modal mendorong kebutuhan akan kepastian lahan makin besar sehingga mengancam hak rakyat atas tanah dan sumberdaya alam. Ini menjadi ancaman serius terjadi di negara-negara kawasan ASEAN.

Hal senada disampaikan oleh Andik Hardiyanto yang mewakili Ketua Badan Pengurus Perkumpulan HuMa. Komunitas adat dan masyarakat lokal menjadi pihak yang paling rentan terhadap penguasaan lahan, termarjinalkan oleh kekuatan negara melalui perangkat aturan formal maupun ketentuan perundangan yang pro terhadap kapital.

Melalui program MP3EI, misalnya, Pemerintahan SBY membagi Indonesia ke dalam

enam koridor ekonomi: Sumatera (sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional), Kalimantan (sebagai pusat produksi dan pengolah hasil tambang dan lumbung energi nasional), Jawa (sebagai pendorong industri dan hasil jasa nasional), Sulawesi (pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nikel internasional).

Sementara koridor Bali-Nusa Tenggara dijadikan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Koridor Papua sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Dengan peta koridor ini, Pemerintah telah melapangkan jalan bagi investor-dalam sektor apapununtuk menanamkan modalnya berdasar tema koridornya.

Maka tak heran berbagai proyek besar yang kemudian berkonflik dengan masyarakat lokal menyambut baik adanya peta jalan investasi atau lebih tepatnya pengkaplingan wilayah sumberdaya alam ini. Megaproyek ketahanan pangan raksasa telah disiapkan di Merauke. Industri tambang, seperti Inco, juga massif di pedalaman Sulawesi Tengah. Ekspansi industri kelapa sawit kian tak terkendali di Pulau Kalimantan.

Laju pelepasan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sangat tinggi. Demikian pula ijin pinjam pakai untuk pertambangan. Apa yang terjadi setelahnya? Kerusakan lingkungan kian parah. Suhu di Kalimantan yang bertanah gambut menjadi makin panas akibat mengerucutnya luas tutupan hutan di sana. Belum lagi dampak sosial dan infrastruktur publik seperti jalan transkalimantan yang rusak parah. Tanah makin mudah longsor terseret arus air.

Pembuatan Koridor Ekonomi Nasional memang pada akhirnya mendorong meningkatnya land grabbing. Konflik agraria yang diartikan sebagai konflik atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di atasnya, meningkat secara kuantitas, dan meluas dalam arti luas area konflik dan sebarannya.

Data HuMa hingga Agustus 2012 mencatat setidaknya terdapat 220 konflik lahan yang melibatkan komunitas belum selesai sampai sekarang. Ia tersebar di lebih dari 20 provinsi dengan luas area mencapai sekitar 7 jutaan hektar. Perampasan tanah dilakukan secara sistematis secara involuntary maupun koersi. Penguasaan tanah masyarakat yang biasanya secara informal dikalahkan oleh bukti-bukti formal negara yang lantas menyerahkannya kepada investor.

Peta kapling sumberdaya macam MP3EI ini kemudian hanya menguntungkan pihak pemegang kapital yang memiliki konsesi dan Pemerintah yang mempermudahnya hanya dengan timbal balik pajak. Tak ada pertimbangan hak asasi manusia dan sosial, apalagi ekologi. Yang ada hanya ekonomi.

Tampaknya hal serupa terjadi di hampir semua negara-negara ASEAN. Seperti yang tersurat dalam workshop "Promoting People's Right to Land and Natural Resources" yang diselenggarakan oleh ICCO dan 22 partnernya se-Asia Tenggara di Bali, akhir Juli silam. Land grab menjadi masalah utama regional beberapa tahun belakangan sejalan dengan kedudukan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia.

Saturnino Borras dan Jennifer Franco mengembangkan definisi kerja mengenai land grabbing sebagai "Pengambil-alihan kendali atas tanah yang relatif besar beserta sumber daya alam lainnya melalui berbagai konteks dan bentuk. Pengambil alihan ini melibatkan modal dalam skala besar yang seringkali berakibat pada bergesernya orientasi penggunaan sumber daya alam menjadi berkarakter ekstraktif, baik untuk tujuan internasional maupun domestic, seperti respon modal terhadap konvergensi krisis makanan, energi, dan finansial, mitigasi perubahan iklim yang imperatif, dan permintaan untuk sumber daya alam dari sumber-sumber modal global yang baru."

Borras sendiri mengidentifikasi setidaknya telah terjadi peningkatan jumlah perjanjian pelepasan tanah skala luas secara lintas batas negara sepanjang 2005-2009 yang dipicu oleh konvergensi krisis pangan, energi, finansial, hingga mitigasi perubahan iklim. Setidaknya sudah ada 20 juta hektar lahan yang menjadi obyek perjanjian macam itu.

Karakteristik lain dari land grabbing adalah penggunaan aparat militer sebagai pengaman proses pengambil-alihan lahan kepada swasta atau negara. Penggunaan tindak kekerasan bersenjata kerapkali tidak dapat dihindari mengingat mereka selalu berlindung dibalik legitimasi untuk melakukannya. Di Indonesia, kita sudah sangat sering menyimak keterlibatan aparat dalam konflik lahan antara masyarakat melawan perusahaan atau pemerintah. Mulai dari Tragedi Mesuji, Lampung, hingga terbaru adalah kasus Cinta Manis di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam laporan regional, masing-masing negara ASEAN memiliki isu spesifik terkait land grabbing. Namun secara umum masalah yang dihadapi hampir sama di semua negara. Sebut saja masalah keterlibatan militer tadi dan konsesi lahan kepada para investor. Semua perwakilan negara baik, Kamboja, Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Filipina mengalami dampak obral konsesi pengusahaan hutan maupun tambang oleh pemerintahan negara masing-masing.

Menurut laporan yang dikutip Cambodia Center for Human Rights (CCHR) setidaknya hampir 4 juta hektar lahan disana yang telah diberikan konsesinya oleh pemerintah kepada pihak swasta. Luasan itu sama halnya 22 persen daratan Kamboja. Diperkirakan sekitar 20 persen penduduk Kamboja akan terkena dampak land grab. Yang paling rentan terkena dampaknya adalah masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di sekitar hutan. Tanah-tanah ulayat (ancestral domain) mengalami pencaplokan oleh adanya penerbitan konsesi-konsesi perusahaan. Ruang hidup mereka makin menyempit dan tanah yang dialokasikan sebagai cadangan kepada generasi penerus mereka menghilang karena pencaplokan.

Di negara yang sedang mengalami transformasi ekonomi perlahan, seperti Kamboja, biasanya memiliki masalah sosial perkotaan, seperti perdagangan manusia dan urbanisasi penduduk. Laju migrasi ke perkotaan tinggi yang menyimpan masalah livelihood.

Di desa-desa, penduduk akan relatif mudah melepaskan atau menjual tanahnya demi menjadikan dirinya sebagai bagian dari kehidupan kota yang instant dan glamor, meski tingkat kapabilitas mereka tidaklah seimbang. Kampung-kampung di pinggir hutan akan jatuh dan dikuasai oleh perusahaan dengan gampangnya. Dengan demikian telah terjadi transformasi paksa pedesaan. Masyarakat adat akan kehilangan hak ulayat di tengah minimnya proteksi pemerintah terhadap keberadaan mereka.

Satu isu yang menyelimuti semua negara di sub-region Mekong adalah pembangunan dam raksasa. Sungai Mekong ini setidaknya mengalir di enam negara: Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos hingga Cina. Perwakilan NGO dari Thailand, Kamboja, Vietnam dan Myanmar menganggap proyek raksasa dam ini akan mendatangkan ancaman serius terhadap degradasi lingkungan, hilangnya kehidupan masyarakat, pengungsian penduduk, serta eksistensi budaya lokal. Ini belum termasuk konflik perbatasan antarnegara.

Tren menguatnya regionalisme kawasan Asia Tenggara sebagai sentra baru pertumbuhan ekonomi dunia membuat para pemimpin negara-negara ASEAN menciptakan pola relasi ekonomi dengan scope regional. Hambatan perdagangan antar negara dipermudah. Maka interkonektivitas satu negara dengan lainnya akan diciptakan.

Misalnya saja bagaimana membuka jalur-jalur perdagangan Kalimantan Utara dengan Malaysia, atau pun menghubungkan negara-negara sub-region Mekong dalam sebuah rezim perdagangan bersama. Ini adalah challenge ke depan dalam melawan land grabbing di kawasan ASEAN ini. Studi interkonektivitas ini sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri beberapa

Dan maraknya pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan, bandara, pembangunan jalan bebas hambatan maupun jembatan antarpulau merupakan bagian tak terpisahkan dari proyek besar kawasan ekonomi regional. Maka land grabbing pun akan terus marak.

Workshop hari pertama diisi dengan presentasi laporan masing-masing negara, dan beberapa materi terkait advokasi. Mary Ann Manahan dari Focus on the Global South menyampaikan materi tentang "Gender Impact of Resources Grab", serta Wozani Moyo dari ICCO Afrika bagian selatan mempresentasikan pengalaman komparatifnya dengan tema "Land and Natural Resource Grabbing in Southern Africa". Hari pertama ditutup dengan penunjukan drafting committee untuk menyusun pernyataan bersama.

Workshop hari kedua diisi dengan lebih banyak penyampaian materi. Dr. Saturnino Borras dari International Institute of Social Science (ISS), The Hague, yang membawakan materi tentang "Framing of the Global Resource Grabbing Issue". Dilanjutkan dengan Indra Lubis dari La Via Campesina (LVC) yang menceritakan tentang "The Global Campaign on Land and Natural Resource Grabbing".

Setelah sesi istirahat siang, Shalmali Guttal membawakan presentasi dengan tema "FAO Voluntary Guidelines an Land Tenure". Dan ditutup dengan Corrina Lopa dari SEACA menyajikan "Engaging the ASEAN for Regional Lobby and Advocacy". Hari kedua diakhiri dengan penyusunan common regional action.

Hari terakhir hanya Henri Saragih dari LVC yang menyampaikan materi sharing pengalaman advokasi hak atas tanah di forum tingkat global. ■ (wid)





Pejuang Hukum Rakyat Itu Pergi Selamanya...

osoknya yang santai menjadi ciri khas Hedar Laudjeng. Keinginannya menyuarakan hak rakyat atas tanahtanah rakyat memang tak pernah surut. Keluar-masuk kampung adalah kebiasaan lelaki kelahiran Limboro 52 tahun silam ini. Dia memang lahir dan besar di kampung. Hedar adalah pembela rakyat yang haknya terampas. Boleh jadi dia prototipe sempurna seorang pendamping hukum rakyat (PHR) kampung.

Hedar Laudjeng terlibat dalam resolusi beberapa konflik agraria, dan spesifik lagi sektor kehutanan. Posisinya sebagai anggota Kamar Masyarakat di Dewan Kehutanan Nasional (DKN) memberi peluang besar bagi Hedar terlibat langsung dalam proses itu.

Hedar yang lahir pada 1 Mei 1960 ini sering menjadi tempat bertanya mengapa terjadi negaraisasi tanah-tanah, sumberdaya alam dan wilayah kelola rakyat. Tentu saja beserta akibatnya.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga penulis tetap naskah komik-komik yang diterbitkan HuMa. Melalui medium itu, Hedar dengan sederhana memaparkan kerumitan hukum dan ketidakadilan agraria yang sering menimpa masyarakat. Di akhir hayatnya, dia menulis naskah tentang sejarah desa atau nama lain sebagai pondasi negara. Komik tersebut seolah menjadi penegasan sikapnya tentang pengertian masyarakat adat yang ia kritisi.

"Komik atau cerita bergambar menjadi salah satu icon Perkumpulan HuMa. Komik, satu barang yang gampanggampang susah. Di antara sekian banyak orang di HuMa, tak banyak orang yang cerdik menulis naskah komik seperti Hedar," kenang Didin Natadisastra, sahabat Hedar, seperti ditulis di akun fesbuk Hedar.

Didin punya pengalaman panjang dengan almarhum Hedar. Kesal. Membosankan. Stress. Itu yang dirasakan Didin saat menunggu Hedar menulis naskah. "Stress karena Sandara Moniaga dan Rikardo Simarmata selalu bertanya kapan Hedar Laujeng selesaikan tulisannya," kenangnya.

Hedar seringkali mengutip kata-kata Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa masalah konflik agraria yang terjadi pada masyarakat adat tidak dapat diatasi tanpa konstitusionalisme. Konstitusionalisme secara generik dipahami sebagai satu cara pandang bernegara yang pada pokoknya mengedepankan Konstitusi.

Konstitusionalisme mengatur dua macam hubungan yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan satu dengan pemerintahan yang lainnya"

Di mata para sahabat, Hedar dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam perjuangan. Hedar jauh dari kehidupan yang gemerlap. Ia tak pernah kenal rasa takut. "Pelajaran hidup penting dari seorang Hedar Laujeng, yakni jangan pernah takut," kata Andiko, Direktur HuMa yang dekat dengan Hedar.

"Setiap helaan nafas, langkah, tenaga, pikiran dan upaya yang kita lakukan untuk rakyat, sekecil apapun adalah ibadah yang akan mempermudah kita bertemu dengan pemilik semua kebaikan."

Bagi Saleh Abdullah, sejawat Hedar di Insist Yogya, Hedar merupakan sosok pahlawan yang patut dikenang. Saleh bahkan mengunggah beberapa dokumentasi fotonya bersama Hedar dalam akun almarhum.

"Saya tidak punya pahlawan, kecuali 'pahlawan-pahlawan kecil' di foto ini. Kepada mereka, saya akan selalu

mengenang, setiap hari," tulis Saleh. Banyak sahabat memang tak menyangka Hedar akan berpulang begitu cepat. Di tengah dinginnya udara Kota Bogor, Hedar berjuang melawan penyakit jantungnya yang tiba-tiba menyergap. Kali ini dia kalah. Hedar meninggal di hadapan para sahabatnya. Waktu menunjukkan jam 9 malam lewat. Sabtu, 7 Juli 2012. 🗖

Hentikan Land Grabbing, Sekarang! Mempromosikan investasi positif dalam kedaulatan tanah, pertanian dan makanan!

ami, para peserta lokakarya regional yang bertema Mempromosikan Hak Rakyat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam, berkumpul di Bali, Indonesia pada 23-25 Juli 2012, datang dari seluruh Asia Tenggara dan Pasifik untuk berbagi pengalaman dan pemahaman tentang lahan global di negara kami dan mengeksplorasi kemungkinan cara untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan rencana pembelajaran, advokasi dan tindakan akar rumput.

Kami menegaskan bahwa konvergensi intermeshing krisis pangan, energi dan iklim serta munculnya hubungan baru kapital global telah memicu gelombang kontemporer penyerobotan tanah. Tanah dan sumber daya alam di Asia Tenggara dan Pasifik saat ini tengah dirampas oleh industri pertanian, perkebunan monokultur, spekulasi tanah, pertambangan, proyekproyek infrastruktur seperti bendungan, pariwisata, kawasan konservasi, mitigasi perubahan iklim dan ekspansi perkotaan.

Proses ini difasilitasi oleh negara dan lembaga keuangan internasional melalui undang-undang, kebijakan dan penawaran antar dan antara negara, aktor-aktor swasta termasuk perusahaan domestik dan asing, elit desa, pemilik tanah, tokoh masyarakat "busuk", dengan investasi intra-regional seperti perdagangan bebas dan investasi penawaran; oleh kebijakan internasional seperti Uni Eropa biofuel, kebijakan yang merupakan pendorong utama dalam ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit dan tanaman lainnya, dengan kontrol modal keuangan terhadap pasar komoditas dan sumber daya alam, yang kemungkinan akan mengurangi nilai-nilai semua alam yang ditukar menjadi instrumen keuangan.

Kami bersama-sama berbagi pemahaman, bahwa tanah yang dirampas memberikan dampak yang berbeda di antara negara-negara di seluruh kelas, gender, dan etnis. Wanita, anak-anak dan masyarakat adat adalah kelompok yang sangat rentan terhadap dispossessions, penggusuran, dan perpindahan yang disebabkan oleh perampasan tanah, air dan hutan. Perampasan tanah tidak hanya memperburuk ketidaksetaraan yang ada, tetapi juga merusak ekonomi lokal dan ikatan sosial-budaya dan identitas dari mereka yang bergantung pada tanah, mata pencaharian rezeki mereka dan cara untuk terus hidup.

Perampasan tanah juga menghambat tujuan pengentasan kemiskinan, perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan, pembangunan pedesaan dan keadilan sosial. Serta yang tertulis dalam konstitusi pemerintah di Asia Tenggara dan Pasifik, hukum dan kebijakan regional dan instrumen HAM internasional seperti hak untuk penentuan standar diri, hidup yang layak, perumahan, makanan, kesehatan, properti budaya, dan partisipasi.

Kami mengakui perbedaan tanggapan politik dari berbagai pihak, termasuk gerakan sosial dan masyarakat sipil yang bekerja untuk issu perampasan tanah antar negara. Tetapi kami kuatir dengan eningkatkan kriminaslisasi dan ancanaman yang diterima oleh masyarakat dalam masa perjuangan untuk merebut kebambali hak-hak mereka atas tana dan sumber daya alamnya. satu persatu dari kami, belajar tentang pelecehan, kekerasan

dan pelanggaran HAM di penjara, serta pembunuhan orang-orang yang berdiri tegak untuk membela hak-haknya.

Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, kami tidak bisa berdiam diri, bersama-sama kami menuntut :

- Pemerintah dan negara termasuk lembaga bilateral, regional, dan internasional harus menjamin dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam daripada kepentingan perusahaan dan ekonomi
- Investasi, apakah publik atau swasta, tidak boleh merusak hak-hak berbagai komunitas dan kelompok-kelompok sosial atas penguasaan tanah dan sumber daya.
- Masyarakat harus mengontrol pengambilan keputusan tentang investasi. Hukum internasional dan mekanisme kekuatan hukum harus ditetapkan untuk perusahaan, disiplin terhadap sanksi terutama investasi dan kegiatan di negara-negara lain, terutama investasi baru tentang perubahan iklim seperti perdagangan karbon / offset, REDD, dll melanggar hak asasi manusia atau menyebabkan kerusakan masyarakat lokal.
- Persetujuan Free Prior and Informed (FPIC) tentang proyek-proyek investasi, termasuk perubahan penggunaan lahan dan sumber daya alam sangat dibutuhkan, dipastikan, diakui dan dipromosikan setiap saat, di semua tingkatan. Tanpa persetujuan "bebas, didahulukan dan diinformasikan" pada proyek-proyek besar, tanah masyarakat, wilayah, dan sumber daya hak terganggu. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengatakan "tidak" untuk setiap proyek pembangunan atau investasi.
- Akuntabilitas dan mekanisme recourse pada penyerobotan tanah harus dibuat dan ditetapkan, termasuk di dalamnya menjamin hak masyarakat yang memadai, informasi yang tepat waktu, sah, dapat diakses, dan berguna, terutama tentang pembangunan dan proyek-proyek investasi pada tanah dan sumber daya alam.

Kami sepenuhnya menyadari tantangan yang sangat sulit menghadapi penyerobotan tanah di negara kami serta bagaimana melindungi hak individu dan kolektif masyarakat di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Namun, kondisi ini memberanikan kami untuk lebih mengintensifkan kerja kami untuk menemukan strategi kerjasa sama untuk menghentikan penyerobotan tanah di wilayah tersebut.

Kami lebih berkomitmen,

- Untuk melanjutkan dokumentasi dan penelitian tentang penyerobotan tanah, investasi, hilangnya sumber daya alam dan dampak ke daerah dan konstituen dibedakan, termasuk memisahkan data dan informasi tentang gender dan etnis;
- Untuk meningkatkan kesadaran, berbagi informasi tentang penyerobotan tanah, dan menggunakan bentuk-bentuk baru media sosial untuk menghubungkan, bergabung dan memperkuat kampanye satu sama lain;



- Untuk membangun jaringan dan aliansi sosial baru, memperluas dan memperdalam hubungan kita dengan satu sama lain dan dengan gerakan sosial utama di wilayah ini;
- Untuk mengeksplorasi arena kemungkinan berkoordinasi di tingkat nasional, regional dan internasional seperti kepatuhan pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam dan mekanisme dan ruang dalam Asosiasi Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN);
- Untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan gerakan, kami bekerja untuk memperoleh kembali dan membela hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam, khususnya perempuan, anak-anak dan masyarakat adat, dan
- Untuk tetap teguh dalam melawan drive global dan terpadu, perusahaan, lembaga keuangan internasional, pemerintah dan elit untuk mengambil, memodifikasi kembali, mengeksploitasi dan privatisasi tanah, air dan sumber daya hutan.

Tanah dan sumber daya alam merupakan dasar dari budaya, identitas, masyarakat, kedaulatan pangan, penentuan nasib sendiri dan kesejahteraan dari masyarakat Asia Tenggara dan Pasifik. Hak-hak ini sedang direklamasi untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat serta seluruh masyarakat, termasuk ekosistem mereka pada saat ini dan untuk masa depan. Mengingat pengalaman kolektif dan solidaritas yang luas dalam mengatasi, tantangan lokal, nasional, regional dan internasional tanah, air dan hutan, kita perlu untuk meraihnya kembali. ■






Pergulatan Warga Nyungcung di Areal Konservasi

Oleh Nia Ramdhaniaty

Konflik lahan pada dasarnya disebabkan adanya upaya dua atau lebih pihak yang mempertahankan kepentingan dengan dasar klaim yang berbeda. Kampung Nyungcung merupakan salah satu dari 314 kampung yang diklaim masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) berdasarkan SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003.

Sejak 1978 Kp. Nyungcung berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten. Padahal sejak 1930-an warga mulai bermukim di Kp. Nyungcung dan hidup dengan memanfaatkan sumberdaya alam disana. Oleh karenanya, Warga Nyungcung memaknai dan menggunakan lahan dan hutan sebagai sumber pangan terbesar sekaligus sumber obat-obatan, khususnya bagi mereka yang mengalami paskapersalinan, selain sebagai sumber air bersih. Dari proses adaptasi yang berkembang, kini lahan dan hutan pun dimaknai sebagai tabungan pendidikan yang dipersiapkan untuk anak-anak mereka serta tabungan untuk mengakses sarana kesehatan lainnya, seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan lain-lain.

Kampung Nyuncung secara administratif berada di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Terletak pada ketinggian 777 m di atas permukaan laut (dpl) dengan curah hujan ratarata 2.813 mm/tahun dan suhu rata-rata 22,8 – 32 °C. Kondisi inilah yang menyebabkan Nyungcung berhawa sejuk dan memiliki tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi. Di kampung ini, 53 persen warganya hanya mampu mengenyam Sekolah Dasar (SD).




Sumber : data lapang RMI, 2011

Konservasi vs Masyarakat

Ketika kampung ditunjuk masuk sebagai bagian dari kawasan hutan konservasi oleh Kementerian Kehutanan, seketika pula pupus harapan 1.639 jiwa untuk membangun kampungnya sendiri. Tingkat ketergantungan yang cukup tinggi kepada hutan tidak membuat niat Pemerintah berubah, warga Nyungcung malah mendapatkan ancaman bahwa mereka tidak diijinkan untuk hidup dan terancam terusir dari tanah mereka sendiri.


Inilah awal perjuangan panjang bagi warga untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengelola dan mengolah lahannya sendiri secara berkelanjutan.

Tahun 2003 warga mulai bergerak menata batas wilayahnya sendiri yang diketahui seluas 399,195 hektar. Berdasarkan tata guna lahan, diketahui hutan yang tersisa seluas 74,440 ha, tambang bentonit yang tidak aktif seluas 4,050 ha, areal yang tumpang tindih 234,121 ha, selebihnya adalah lahan garapan milik serta lahan komunal lainnya. Tanam massal menjadi upaya yang terus dilakukan untuk mengembalikan kesuburan tanah akibat aktivitas Perum Perhutani yang menjadikan Kp. Nyungcung krisis air bersih. Tercatat lebih dari 50.000 bibit telah tertanam untuk mencegah erosi dan tanah longsor di Kp. Nyungcung.



Atas dasar data tersebut, pada 2004 warga mulai mendiskusikan rencanarencana pengelolaan kampung yang mensinergikan prinsip pemenuhan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Rencana Tata Ruang Kampung dibangun sesuai dengan peruntukkannya. Selain kesuksesan menghijaukan lahan kritis, akhir 2009, melalui konsep ini, masyarakat mampu menahan pengusahapengusaha lokal yang hendak mengoperasikan kembali tambang bentonit yang terdapat di Kp. Nyungcung, masyarakat bekerjasama dengan pihak TNGHS dengan mengeluarkan SK Kepala Balai TNGHS tentang Pelarangan Pemanfaatan Bentonit.

Kampung Dengan Tujuan Konservasi (KDTK) menjadi konsep tata ruang berbasis masyarakat dengan slogan "Leuweung Hejo, Masyarakat Ngejo—Hutan Subur, Masyarakat Makmur" kemudian dilengkapi dengan aturan main yang jelas diharapkan mampu mendorong adanya pengakuan negara kepada warga Kp. Nyungcung. PerMenHut No. P.19/2004 tentang Kolaborasi serta



PerMenHut No. P.56/2006 tentang Penataan Zonasi di Taman Nasional menjadi salah satu peluang yang dimanfaatkan warga untuk mendapatkan pengakuan tersebut

Permenhut itu menyebutkan bahwa masyarakat yang sudah mengelola lahan sebelum adanya perluasan TNGH akan diberikan hak pengelolaan di dalam zona khusus. Sejak saat itu, harapan warga mulai sedikit terbuka, meski bentuk pengakuan tertulis belum diperoleh. Rasa aman mengelola lahan dan SDA belum sepenuhnya didapat. Upaya negosiasi dan berbagai promosi tetap dilakukan. Warga Kp. Nyungcung bersepakat untuk memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memenuhi tujuan antara.

Pada 9 Februari 2010 warga Nyungcung menciptakan ruang terbuka dengan melakukan tanam massal yang melibatkan anak-anak sekolah dasar. Selain itu membuka ruang dialog untuk mendapatkan kesepakatan tertulis dalam bentuk Deklarasi Bersama dengan BTNGHS, PemKab Bogor, Pemerintah Kecamatan Nanggung, Aneka Tambang, dan berbagai pihak lain untuk berkomitmen menyelesaikan konflik pengelolaan lahan di Kp. Nyungcung dengan cara musyawarah.

Ruang tersebut rupanya menghantarkan warga Nyungcung untuk mendapatkan pengakuan dari negara dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak Balai TNGHS. Akhir Juni 2010, warga Kp. Nyungcung yang diwakilkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Nyungcung bersama Kepala BTNGH bersepakat menandatangani sebuah perjanjian tertulis dalam pengelolaan lahan dan sumberdaya alam yang tumbuh di atasnya. Perjanjian tersebut hanya berlaku selama lima tahun. Paska evaluasi yang dilakukan secara bersama (termasuk LSM pendamping), akan ditentukan kemudian perpanjangan dari MoU tersebut.

Perjuangan warga Nyungcung belum selesai. MoU yang sudah ditandatangani belum mendapatkan pengakuan dari Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal PHKA belum ikut dalam MoU tersebut. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan aktivitas warga Nyungcung yang tetap mengelola dan memanfaatkan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, obat-obatan, air, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Selain itu warga Kp. Nyungcung tetap memperjuangkan pengakuan tertulis tersebut diakui resmi oleh Dirjen PHKA dan dapat berlaku seumur hidup secara turun temurun.